

MENELAAH ASPEK YURIDIS PAJAK *E-COMMERCE* SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Ega Ramadayanti¹, Tasya Safiranita Ramli², Zainal Muttaqin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: ega.ramadayanti@gmail.com (corresponding author)

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jjimi.v2i1.50

Abstract

The trend of electronic transactions in Indonesia is getting more attention because it causes significant changes in all areas of life. The emergence of the Covid-19 Pandemic also changed the economic landscape towards a new economy, namely digital-based economic activities. However, the use of borderless internet saves the risks and challenges that are the potential for cybercrime. Not only that, other potential problems come from taxation that has not been able to optimize state revenue in terms of electronic commerce transactions (e-commerce). The dynamic proliferation of technology is not always followed by advancement in law. To respond to the problem's urgency, a literature review is carried out and learns the ideal system in other countries. The use of data is secondary data with three legal materials. Data is collected by literature studies conducted online and proceed by data analysis. The result showed the urgency to optimize state revenues from taxation to e-commerce tax collection for Value Added Tax, Income Tax, and Electronic Transaction using Permenkeu 48/PMK.03/2020 is also supported by optimization of Law No. 2/2020 with preventive, repressive, and adaptive measures to accommodate legal loopholes that are an obstacle to increasing state revenue.

Keywords: *e-Commerce, Juridical Aspects, Optimization, Taxes, State Revenue.*

Abstrak

Tren transaksi elektronik di Indonesia kian menyita perhatian karena menyebabkan perubahan signifikan di segala bidang kehidupan. Kemunculan Pandemi Covid-19 turut mengubah lanskap perekonomian menuju tatanan *new economy* yakni kegiatan ekonomi berbasis digital. Namun, pemanfaatan internet yang *borderless* menyimpan risiko dan tantangan yakni potensi kejahatan dunia siber. Bukan hanya itu, potensi permasalahan lain datang dari pajak yang belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari segi transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Hal ini disebabkan karena dinamisnya proliferasi teknologi dan kemajuan dunia tidak selalu diikuti kemajuan dalam bidang hukum. Dalam upaya merespons urgensi dari permasalahan, dilakukan pengkajian pustaka dan mempelajari sistem yang sudah ideal di negara lain. Penggunaan data yakni data sekunder dengan tiga bahan hukum. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dengan dilakukan secara daring dan diproses dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan perlunya mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak terhadap pemungutan pajak *e-Hlm* | 105

commerce baik Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan maupun Pajak Transaksi Elektronik menggunakan optimalisasi pada Permenkeu 48/PMK.03/2020, optimalisasi UU No. 2/2020 serta menggunakan langkah preventif, represif dan adaptif guna mengakomodir celah hukum yang menjadi kendala peningkatan penerimaan negara.

Kata Kunci: Aspek Yuridis, *e-Commerce*, Optimalisasi, Pajak, Penerimaan Negara.

1. Pendahuluan

Penggunaan teknologi informasi melalui internet mengantarkan kepada adanya interaksi pada ruang siber. Adanya interaksi tersebut menimbulkan timbal balik bagi para pihak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, mendefinisikan “*transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.*”

Transaksi elektronik kian berkembang dengan berbagai bentuk, salah satunya transaksi perdagangan elektronik (*e-Commerce*). Black’s Law Dictionary, mendefinisikannya sebagai kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dengan memanfaatkan internet (Bryan A. Garner & Henry Campbell, 2009). Sedangkan dalam model bisnis yang dijalankan oleh *e-commerce* terdapat tujuh model bisnis. Akan tetapi yang paling lazim hanya 3 model bisnis, yakni i) *Business to business* (B2B) yang pembeli dan penjualnya diperankan oleh organisasi maupun perusahaan; ii) *Business to Consumer* (B2C) dengan skala lebih kecil dibanding B2B yang mana dapat melibatkan individu dalam transaksinya; iii) *Consumer to Consumer* (C2C) dengan transaksi antar (individu) konsumen (E. Turban et. al, 2001).

Dalam kegiatan transaksinya, kerap kali digunakan sarana berupa platform agar mempertemukan para pelaku bisnis dengan konsumennya dalam satu wadah. Definisi platform dapat dilihat dalam banyak konteks namun belum mencakup seluruh fasilitas yang ditawarkannya. Dilihat dari Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016, yaitu:

Wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui media elektronik.

Lazimnya transaksi *e-commerce* dilakukan dalam *marketplace* dengan pihak dalam platformnya adalah *external producers* yaitu *merchants* atau pedagang (Geoffrey Parker, 2016). Akan tetapi, saat ini transaksi *e-commerce* tidak hanya terjadi pada platform *marketplace* melainkan telah mendisrupsi media sosial. Seperti adanya platform jual beli *online* pada Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, dan lainnya.

Banyaknya kegiatan transaksi *e-commerce* yang merasuki banyak bidang menandakan kemajuan ekonomi digital sebagai lanskap baru ekonomi (*new economy*). Dengan dukungan percepatan digitalisasi menyebabkan pergeseran aktivitas ekonomi konvensional yang kini semakin memanfaatkan sarana digital. Sehingga lahir istilah ekonomi digital sebagaimana menurut Hartono merupakan aktivitas yang disokong pada teknologi digital dan terdiri atas *New Economy*, *Web Economy*, dan *Digital Economy* (Jogiyanto H., 2016). Sebelumnya istilah ekonomi digital diperkenalkan oleh Don Tapscott di tahun 1995 yang memunculkan istilah lain yaitu *digital disruption* sehingga memicu terjadinya model bisnis baru yang transaksi bisnisnya dipengaruhi teknologi digital. Strategi pengembangan ekonomi digital menjadi langkah yang baik mengingat potensi demografi yang dimiliki Indonesia. Pada Tahun 2021 Lembaga Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan bahwa penduduk yang terjangkau internet

mencapai 73,7% dari populasi (APJII, 2021). Oleh karena itu, investasi di dunia siber perlu ditingkatkan sejalan dengan pemanfaatan teknologi di era ekonomi digital untuk kesejahteraan rakyat.

Saat ini, sektor terbesar yang menyokong ekonomi digital salah satunya datang dari transaksi *e-commerce*. Dibuktikan dengan jumlah transaksi ekonomi digital mencapai USD44 miliar pada tahun 2020 (meningkat 11 persen dari tahun 2019). Bahkan proyeksi tahun 2025 akan meningkat 23 persen atau setara dengan USD124 miliar (Dwi Resti Pratiwi (et.al), 2021). Hal tersebut berarti *e-commerce* menjadi ladang subur potensi pajak maupun penerimaan negara lainnya jika diakomodir dengan regulasi yang mumpuni.

Sebagaimana diketahui Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penerimaan negara adalah aliran uang yang masuk kepada (kas) negara dan menjadi sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan meningkatnya sumber-sumber pendapatan APBN akan selaras dengan pemenuhan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat.

Penerimaan negara yang memiliki andil besar menyumbang kepada (kas) negara adalah sektor perpajakan. Oleh karena itu, regulasi terkait perpajakan menjadi urgensi terlebih transaksi *e-commerce* bersifat *borderless* yaitu tidak mengenal batasan geografis dan perlu diantisipasi agar potensi penerimaan pajak tidak menjadi hilang. Adapun, merespons urgensi pajak pada sektor digital pada Konferensi Tingkat Menteri Ottawa Tahun 1998 dengan judul “*A Borderless World: Realizing the Potential of Electronic Commerce*” melalui *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) membentuk dokumen yang menjadi pedoman pemerintah mengenai pemajakan *e-commerce* (Cristian Oliver Lucas Mas et.al, 2021).

Di Indonesia, setelah Konferensi Ottawa Tahun 1998 terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-429/PJ.22/1998 tanggal 24 Desember 1998 tentang Imbauan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Melalui *Electronic-Commerce*. Surat Edaran ini menandakan bahwa transaksi *e-commerce* juga dapat dikenakan pajak. Selanjutnya, tahun 2013 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce*, dengan adanya ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) atas Transaksi *e-Commerce* yang berlaku bagi transaksi *e-commerce*. Pada tahun 2015 dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *e-Commerce*. Tujuannya agar terjadi keseragaman dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* terutama pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) (Amelia Cahyadini et. al, 2018).

Meskipun saat ini telah terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Nilai Atas Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permenkeu No. 48/PMK.03/2020) yang mengakomodir pemberlakuan pajak bagi platform *e-commerce*. Akan tetapi, masih belum mencapai kepada target pemerintah terutama dalam PPN *e-commerce* yang diproyeksikan dapat mencapai Rp10,4 triliun, sedangkan capaian PPN dalam *transaksi e-commerce* periode Januari-Oktober 2021 masih di angka Rp3,19 triliun. Angka tersebut bila ditambahkan dengan capaian PPN pada 2020 yang sebesar Rp0,73 triliun menjadi Rp3,92 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Sampai pada 31 Desember 2021, perolehan PPN *e-commerce* masih di angka Rp4,63 triliun (Michelle Natalia, Hlm | 107

2022). Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyaknya kendala pemungutan pajak *e-commerce* dapat dikaitkan dengan kepribadian dari pihak dalam transaksi. Pihak yang bertransaksi *e-commerce* cenderung memiliki kepribadian yang terkesan tidak taat dalam kewajibannya sebagai wajib pajak (Rachmasariningrum, 2020).

Selain dari PPN, pajak *e-commerce* dapat dikenakan pada PPh dan PPh Badan. Pada penerapan PPh secara normatif belum diatur mengenai pelaku usaha *online* yang akan dijadikan wajib pajak. Sementara itu, terkait dengan pengenaan PPh terhadap *e-commerce* terkendala dengan ketidakhadirannya secara fisik di Indonesia (Rachmasariningrum, 2020). Seperti *Big Company* yaitu Google, Whatsapp, Facebook, dan lain sebagainya. Utamanya Google yang melakukan penghindaran pajak dengan dalih Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (Tasya Safiranita Ramli et.al, 2021). Sebagaimana diketahui, P3B sebagai kesepakatan multilateral, bertujuan sebagai acuan bagi masing-masing negara anggotanya dalam rangka menghindarkan pengenaan pajak berganda. Penerapan P3B dijadikan sebagai jalan tengah bagi ketentuan pajak domestik setiap negara yang dapat saja melakukan klaim hak pemajakan bagi suatu subyek dan obyek yang sama. Model P3B yang dijadikan rujukan negara-negara saat ini yakni menggunakan OECD Model (Darussalam, 2017).

Dari berbagai upaya dan pengadaan regulasi, sektor pajak *e-commerce* masih menjadi hal yang tidak sederhana untuk dipraktikkan. Terlebih dalam regulasi/kebijakan yang mengakomodir masih ada celah hukum dan permasalahan lain. Tidak hanya pada Permenkeu No. 48/PMK.03/2020, begitu pula dari undang-undang pajak konvensional maupun undang-undang yang baru saja dikeluarkan pada tahun 2020 untuk mengakomodir pajak transaksi elektronik. Dengan demikian, akan dilakukan kajian lebih lanjut mengenai ketentuan hukum positif yang sudah mengatur mengenai pajak *e-commerce* beserta solusi ideal untuk pajak *e-commerce* agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Dari adanya latar belakang tersebut menandakan adanya permasalahan yang harus diselesaikan, yakni mengenai bagaimana pengaturan pajak *e-commerce* saat ini apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan bagaimana langkah untuk mengoptimalkan pajak *e-commerce* sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara

2. Metode Penelitian

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, yakni menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berasal dari data sekunder berkaitan dengan topik penelitian, yang dilakukan di beberapa tempat, sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Cisral Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21 Kabupaten Sumedang.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Kota Bandung.
- c. Perpustakaan Umum Daerah Kuningan, Jalan Siliwangi, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dari data sekunder yang disajikan ke dalam tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Hlm | 108

bahan hukum sekunder berupa bacaan/literatur yang memuat pendapat para ahli, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan, serta bahan hukum tersier yakni pengkajian kepada kamus dan kamus hukum. Studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan metode dalam jaringan dan luar jaringan dengan memerhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

2.3. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, terdapat pengolahan data dengan melibatkan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan yang menelaah regulasi berkaitan dengan isu terkait dan pendekatan konsep guna mempelajari doktrin ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Bahan hukum yang telah dipilih akan dikategorisasikan dan ditafsirkan untuk menghasilkan sebuah analisis hukum yang baik. Setelah analisis dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang dijadikan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Celah Hukum dari Pengaturan Pajak *e-Commerce* di Indonesia

Pemanfaatan internet dalam sektor ekonomi yang kemudian memunculkan istilah ekonomi digital, tentunya berpotensi besar dalam hal penerimaan negara. Aliran keuntungan dari ekonomi digital dapat menjadi perisai bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak ekonomi yang terpuruk terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Tidak terlepas dari persoalan, dibalik semua kemudahan yang ditawarkan pemanfaatan internet yang *borderless* menyimpan risiko dan tantangan yakni potensi kejahatan dunia siber. Bukan hanya itu, potensi permasalahan lain datang dari pajak yang belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari segi transaksi perdagangan elektronik. Hal ini disebabkan karena dinamisnya proliferasi teknologi dan kemajuan dunia tidak selalu diikuti kemajuan dalam bidang hukum.

Oleh karena itu, demi merespons persoalan tersebut, dari perspektif yuridis sebenarnya telah dikeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk mengakomodir pajak sektor digital, khususnya pajak *e-commerce*, yaitu Permenkeu No. 48/PMK.03/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 2/2020).

Pertama, dalam Permenkeu No. 48/PMK.03/2020 yang mengakomodir pemberlakuan pajak bagi platform *e-commerce* masih terdapat beberapa celah hukum, yaitu (Dwi Resti Pratiwi (et.al), 2021) :

a. Masih rendahnya capaian penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik

Hal ini disebabkan oleh praktik ketidakpatuhan, penipuan, dan penghindaran pajak, yang berakibat PPN *e-commerce* masih jauh dari target pemerintah di tahun 2020 dan 2021 (Yanuar Widiyanto et.al, 2020);

b. Keterbatasan akses memperoleh data yang menyulitkan otoritas pajak dalam mengumpulkan informasi pelaku usaha *e-commerce* terutama yang berasal dari luar negeri

Hal yang dicantumkan dalam Permenkeu No. 48/PMK.03/2020 melimpahkan wewenang memungut

pajak dari Menteri Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak namun terdapat keterbatasan memperoleh informasi pelaku usaha *e-commerce* terutama yang berlokasi di luar negeri (Dwi Resti Pratiwi (et.al), 2021) yang berakibat pada hilangnya potensi pendapatan negara dari pelaku usaha *e-commerce* tersebut;

c. Pengawasan dan penerapan sanksi yang masih lemah belum menjamin kepatuhan pelaku usaha PMSE

Dalam hal ini nyatanya menunjukkan bahwa skema dalam Permenkeu No. 48/PMK.03/2020 masih belum matang dikarenakan belum terdapat mekanisme pengawasan terhadap pemungut PPN luar negeri (Ida Ayu Andnyani et. al, 2020). Dalam penjelasan Permenkeu *a quo* pemungut PPN dapat diidentifikasi, yaitu i) penjual produk barang dan/atau jasa luar negeri, ii) penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE); iii) penyedia platform digital. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya luar biasa dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pengawasan, walaupun terkendala sulitnya penerapan sanksi bagi pelanggar terutama pihak-pihak tersebut tidak berbadan hukum di Indonesia;

d. Potensi timbulnya *cost of taxation* yang besar

Dimana pemungut PPN *e-commerce* memiliki beban untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak dengan kondisi tidak semuanya paham mengenai sistem pemungutan pajak. Belum lagi adanya penerapan PPN pada jasa digital akan menimbulkan biaya bagi pelaku *e-commerce* luar negeri (Yanuar Widiyanto et.al, 2020). Selanjutnya, bagi pemerintah skema ini nyatanya memunculkan biaya administrasi yang tinggi dan cenderung tidak memaksimalkan keberadaan pelaku usaha *e-commerce* dalam negeri.

Kedua, UU No. 2/2020 yang sebelumnya berbentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan dikeluarkan guna merespons pandemi Covid-19, dengan salah satu substansinya mengenai Pajak Transaksi Elektronik (PTE) sebagai pengaturan pajak dalam transaksi *e-commerce*. Aturan tersebut tepatnya berada dalam Pasal 6 UU No. 2/2020. Tujuan pengaturan pajak *e-commerce* yang akhirnya hadir dalam bentuk undang-undang adalah untuk menimbulkan kesetaraan penerapan pajak dalam kegiatan usaha (*level playing field*) (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Akan tetapi, penerapan PTE mengalami beberapa kendala terkait subjek dan objeknya yang aturannya tidak ditemukan secara jelas dalam UU No. 2/2020, melainkan dapat diartikan dalam Pasal 6 ayat (1) UU *a quo* yakni merupakan pelaku usaha *e-commerce* luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan merupakan mitra dari P3B. Hal tersebut serupa dengan cakupan subjek pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yakni setiap warga negara asing atau badan usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi berkegiatan usaha di pasar nasional disebut pelaku usaha PMSE luar negeri.

Hadirnya UU No. 2/2020 juga ditujukan sebagai alternatif sulitnya PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang banyak mengalami kendala. Salah satunya mengenai penentuan subjek pajak bagi pelaku usaha *e-commerce* luar negeri harus berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Pasal 2 ayat (1) UU PPh mengidentifikasi mengenai subjek pajak, salah satunya adalah BUT. Lebih lanjut, Pasal Hlm | 110

5 UU PPh menyebutkan definisi BUT yang diperluas oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap mengklasifikasikan BUT, yakni bentuk usaha orang atau pribadi atau badan asing untuk berkegiatan usaha di Indonesia.

Sayangnya, mekanisme BUT dinilai tidak mengakomodir kebutuhan dalam transaksi *e-commerce* karena yang signifikan adalah kegiatannya bukan karena tempat badan usahanya. Akibatnya pelaku usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai subyek PPh karena tidak mendirikan BUT. Pengenaan PPh pada transaksi *e-commerce* pun berpotensi mudah dihindari oleh pelaku usaha *e-commerce* luar negeri, terlebih dikarenakan pelibatan negara-negara pada P3B. Oleh sebab itu, untuk mengakomodir keterbatasan dari UU PPh dalam mengakomodir pemajakan digital, UU No. 20/2020 menjanjikan isu PTE dengan fokus terhadap transaksi *e-commerce* yang syaratnya adalah kehadiran ekonomi signifikan. Jadi, walaupun pelaku usaha *e-commerce* tidak mendirikan badan usaha di Indonesia, penarikan pajak tetap dapat dilakukan.

Akan tetapi, UU No. 2/2020 nyatanya tidak dapat terhindar dari kekurangan. Walaupun UU No. 2/2020 merupakan satu-satunya regulasi berbentuk undang-undang yang mencakup PTE tetapi ketentuannya masih kurang selaras dan tidak komprehensif dikarenakan mengenai pemajakan digital memang belum tercakup dalam sistem pajak di Indonesia. Adanya frasa kehadiran ekonomi digital yang menjadi syarat pengenaan pajak nyatanya tidak dapat mengakomodir pengenaan PPh badan dikarenakan tidak adanya badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Rumitnya permasalahan dan banyaknya ketidaksesuaian dengan aturan pajak konvensional dalam ranah nasional ditengarai karena pemajakan digital mengacu pada ketentuan yang masih menjadi diskursus internasional dalam arti belum adanya kesepakatan multilateral. Seperti pada OECD yang belum menemukan definisi dari *Digital Service Tax* sebagai aturan internasional yang menginspirasi PTE dalam mengenakan pajak pada layanan digital (Zainal M et al., 2021). Perumusan ketentuan PTE dalam UU No. 2/2020 juga dianggap tidak mampu memenuhi prinsip kepastian hukum karena tidak sepenuhnya mengatur secara materiil mengenai subjek, objek dan tarif pajak di tingkat hukum (Zainal M et al., 2021).

3.2 Optimalisasi Pajak *e-Commerce* Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara

Menjamurnya transaksi *e-commerce* dikarenakan banyak keunggulan yang ditawarkan. Seperti memperluas jangkauan pasar sampai tidak ada batas, akses yang mudah, fleksibel, menghemat biaya hingga meningkatkan keuntungan (Singgih Riphath, 2021). Oleh karena itu, berbagai manfaat yang disajikan oleh transaksi *e-commerce* guna menunjang kehidupan dan konsumsi masyarakat perlu disadari esensialitasnya. Terlebih keberadaannya dapat mendukung peningkatan sektor penerimaan negara. Sebagaimana pendapat John Locke, dalam menjalankan negara perlu sokongan biaya yang dibayarkan oleh masyarakat karena sejatinya negara telah memelihara kehidupan, keamanan, kebebasan bahkan sampai kepada properti yang dimiliki masyarakatnya (Allison Christians, 2018).

Sehubungan dengan itu terdapat *benefits theory* yang menjustifikasi pengenaan biaya-biaya dalam setiap kegiatan masyarakat dan menekankan adanya manfaat yang masyarakat terima dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memengaruhi jumlah pajak yang mesti dibayar. Menurut penulis, teori tersebut juga akan berlaku pada pelaku usaha *e-commerce* baik dalam negeri maupun luar negeri dikarenakan pemerintah sudah memfasilitasi keberadaannya untuk beroperasi di pasar nasional. Misalnya dalam

penyediaan jaringan telekomunikasi dan internet yang menjadi penopang utama agar platform dapat dijalankan. Hal tersebut merupakan kontribusi yang diberikan negara kepada pelaku usaha *e-commerce*, sebaliknya eksistensi mereka pun harus bermanfaat dan dioptimalisasikan dengan baik.

Optimalisasi pajak *e-commerce* dapat dilakukan dari berbagai sisi dan regulasi. Jika melihat kepada pembahasan sebelumnya, telaah regulasi pajak *e-commerce* menemukan celah hukum yang menyebabkan tidak terpenuhinya target dan potensi penerimaan pajak. Selain itu juga menandakan regulasi yang belum matang sehingga merefleksikan ketidaktegasan pemerintah dalam penanganan pajak *e-commerce* di Indonesia. Diperlukan langkah lebih lanjut untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dari pajak *e-commerce* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Implementasi Permenkeu No. 48/PMK.03/2020

Berdasarkan penjabaran celah hukum yang ada pada Permenkeu *a quo* dapat disajikan beberapa langkah untuk mengoptimalkan penarikan pajak yakni PPN dari transaksi *e-commerce*. Berdasarkan tulisan dari Pusat Kajian Anggaran DPR RI terdapat 3 langkah optimalisasi PPN *e-Commerce* (Dwi Resti Pratiwi (et.al), 2021).

Pertama, skema *split payment* untuk mengurangi beban wajib pajak terhadap *cost of taxation*, yakni metode yang dijalankan oleh pembeli ketika membayar barang atau jasa ke suatu rekening bank, kemudian pihak bank akan memisahkan angka penjualan (belum termasuk PPN) ke akun penjual dan jumlah PPN akan dibayarkan ke akun khusus PPN oleh pihak bank. Penerapan *split payment* di Indonesia akan memiliki keuntungan karena pihak bank sudah memisahkannya secara langsung melalui otomatisasi sistem yang mana akan mengurangi risiko kesalahan. Skema ini dapat diterapkan dengan berprinsip pada *destination principle* sebagai prinsip pemungutan PPN. Jadi, pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyiapkan kebutuhan akan teknologi agar sistem administrasi dapat terdigitalisasi.

Kedua, sosialisasi pemajakan digital kepada seluruh pihak terutama yang berkepentingan, sosialisasi dilakukan menyangkut aspek substansi dan administrasi pajak *e-commerce*. Pemerintah akan bersinergis dengan pelaku usaha *e-commerce* dilakukan dengan skema bilateral. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha secara ideal dipersiapkan dalam pemenuhan kewajiban PPN, terutama yang kedudukannya di luar negeri.

Ketiga, bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat memaksimalkan potensi pajak pelaku usaha *e-commerce* dengan terbukanya akses data dan informasi mengenai *e-commerce* dalam negeri, artinya perluasan jangkauan PPN juga patut dikenakan kepada pelaku usaha dalam negeri yang bergerak pada transaksi *e-commerce* yang mana saat ini belum ada pengaturan jelasnya. Hal ini sebagaimana diadakannya pajak *e-commerce* untuk menciptakan *level playing fields* dalam pasar nasional. Apabila melihat potensi penerimaan negara dari pajak *e-commerce* dalam negeri yang mencapai Rp1,700 triliun (Yanuar Widianto et.al, 2020) tentunya menjadi urgensi agar regulasi pemungutan PPN *e-commerce* dalam negeri tidak lagi disamakan dengan perdagangan non elektronik (konvensional).

b. Optimalisasi Implementasi UU No. 2/2020

Indonesia dengan pengaturan PTE pada UU No. 2/2020 menandakan adanya tindakan unilateral pemajakan digital yang sampai saat ini masih menjadi diskursus internasional. Maka dari itu, Indonesia

seharusnya benar-benar dapat membuat undang-undang pajak *e-commerce* menjadi komprehensif dengan melengkapi ketentuan yang masih kurang jelas.

Dikarenakan UU No. 2/2020 adalah respons terhadap adanya pandemi Covid-19, maka suatu saat ketika pandemi sudah berakhir perlu dipertimbangkan kembali aturan mengenai PTE agar tidak berlaku setengah-setengah. Pemerintah perlu tegas dalam mengambil sikap pada pemajakan digital untuk bertindak secara unilateral dengan membentuk undang-undang *sui generis* mengenai PTE atau justru akan menunggu kesepakatan multilateral dalam OECD tepatnya pada *Inclusive Framework on BEPS* agar aturan pemajakan digital lebih matang untuk diterapkan. Mengingat Kesepakatan multilateral direncanakan akan dirampungkan penggarapannya pada tahun 2022 ini, dan menerapkan kesepakatannya kepada seluruh negara anggota pada tahun 2023 mendatang. Pemerintah seharusnya mempersiapkan langkah yang tepat dalam merespons pemajakan digital apabila konsensus multilateral sudah bisa diterapkan.

c. Optimalisasi penerimaan pajak *e-commerce* dengan langkah preventif, represif dan adaptif

Implikasi pajak *e-commerce* tidak sederhana untuk dipahami dan dilaksanakan karena karakter setiap transaksi *e-commerce* begitu beragam, berproliferasi, mendisrupsi, dan bergerak begitu dinamis. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif, represif dan adaptif untuk optimalisasi penerimaan pajak *e-commerce*.

Pertama, langkah preventif yang dilakukan melalui otoritas pajak dengan adanya kegiatan pengawasan terhadap model bisnis digital yakni aspek pajak *e-commerce*. Pengawasannya dapat dilihat dari kewajiban penggunaan sertifikat keandalan (Amelia Cahyadi et. al, 2018). Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) mendefinisikan: *Sertifikat keandalan sebagai dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan.*

Lebih lanjut, Pasal 74 PP PSTE menggambarkan maksud atau tujuan sertifikat keandalan adalah untuk melindungi konsumen, agar pelaku usaha yang sudah memenuhi kriteria dapat menggunakan sertifikat keandalan pada lamannya dengan adanya tanda *verified*, hal ini juga bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada pelaku usaha transaksi *e-commerce*.

Kemudian Pasal 76 ayat (1) PP PSTE mengkategorisasikan sertifikat keandalan menjadi i) registrasi identitas; ii) keamanan sistem elektronik; iii) kebijakan privasi. Penelaahan berlanjut pada registrasi identitas untuk pengamanan terhadap identitas. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) PP PSTE yang merupakan sertifikat keandalan adalah kebenaran identitas pelaku usaha yang dijamin dan validasi yang dilakukan lembaga sertifikasi keandalan meliputi nama subjek hukum, status subjek hukum, alamat atau kedudukan, nomor telepon, alamat email, izin usaha, dan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Dari sinilah peran Direktorat Jenderal Pajak berlaku untuk mengawasi transaksi *e-commerce* (Amelia Cahyadi et. al, 2018).

Adapun, terhadap penyelenggara transaksi *e-commerce* yang terlibat untuk memiliki sertifikat keandalan terdapat dua lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 41 PP PSTE, yang dijelaskan bahwa penyelenggara transaksi elektronik lingkup publik merupakan instansi atau institusi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan, dan lingkup privat terdiri dari pelaku usaha dan pribadi.

Penggunaan sertifikat keandalan berlaku wajib untuk lingkup publik dan bukan kewajiban untuk lingkup privat. Akan tetapi, dikarenakan transaksi *e-commerce* sudah banyak digunakan secara privat, maka seharusnya lingkup privat pun memerlukan sertifikasi keandalan dengan tujuan melindungi keamanan konsumen dan juga bagi Direktorat Jenderal pajak dapat melakukan pengawasan dengan mudah terhadap pemenuhan kewajiban pajak *e-commerce*.

Kedua, sebagai langkah represif diperlukan mekanisme pengenaan sanksi yang tegas untuk pelaku penghindaran pajak atau pelaku yang tidak patuh terhadap pajak. Sementara dalam regulasi pajak *e-commerce* belum ada pengaturan sanksi yang secara eksplisit untuk dikenakan kepada pelaku usaha *e-commerce* yang melanggar ketentuan. Setidaknya mekanisme sanksi administratif sebagai permulaan dapat diterapkan. Pengenaan sanksi pajak bukan tanpa dasar karena dalam regulasi konvensional yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai undang-undang perubahan terbaru UU KUP Tahun 1983. Terdapat penetapan sanksi atas pelanggaran pajak berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif dalam UU KUP dibagi menjadi denda, bunga, dan kenaikan. Sehingga ditekankan bahwa tujuan pemberian sanksi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sudut pandang preventif adalah menciptakan kepatuhan membayar pajak (Mardiasmo, 2011), dan dalam sudut pandang represif dapat digunakan sebagai pemulihan penerimaan negara (Amelia Cahyadini et. al, 2017). Sedangkan jika ada sanksi pidana maka merupakan mekanisme *ultimum remedium* sebagai pemberian efek jera agar tidak ada pengulangan terhadap pelanggaran dan kejahatan pajak.

Selain penerapan sanksi, dalam upaya penanganan penghindaran pajak terutama oleh pelaku usaha *e-commerce* luar negeri udah saatnya Indonesia belajar dari negara lain. Misalnya Inggris yang memiliki cara untuk terhindar dari modus-modus pajak digital dengan mengeluarkan jenis pajak baru sebagai upaya *win win solution* tanpa melanggar *tax treaty* yang sudah ada. Jenis pajak tersebut adalah *Diverted Profit Tax* yang sudah diberlakukan sejak tahun 2015 dengan ketentuan pengenaan pajak mencapai 25% atas keuntungan yang sebelumnya dialihkan oleh perusahaan-perusahaan penyelenggara transaksi *e-commerce* (Imam Subekti, 2019).

Ketiga, langkah adaptif yaitu peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha *e-commerce* baik dalam negeri maupun luar negeri melalui program sosialisasi dan diseminasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ketika sudah tercapai kesadaran bersama mengenai pentingnya pajak *e-commerce* bagi peningkatan penerimaan negara yang berimbas pada meningkatnya kualitas layanan, penyediaan jaringan dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah guna menunjang transaksi *e-commerce*. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah baik melalui otoritas pajak dengan pelaku usaha *e-commerce* dalam negeri maupun luar negeri atau kepada negara asal dari pelaku usaha *e-commerce*. Kemudian kolaborasi otoritas pajak dengan pemangku kepentingan. Misalnya kerja sama yang sedang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Sentral Indonesia (BI) kaitannya dengan data transaksi *e-commerce* yang mana sebelumnya Bank Sentral telah melakukan kegiatan pengumpulan data transaksi *e-commerce*. Nantinya data tersebut akan berfungsi dalam mempermudah Direktorat Jenderal Pajak untuk melacak transaksi setiap pelaku usaha *e-commerce* sampai kepada jumlah bisnis yang dipegang oleh pelaku usaha

(Singgih Riphath, 2021). Agar pengenaan pajaknya dapat tepat sasaran dan meminimalisir kehilangan potensi penerimaan pajak *e-commerce*.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penelaahan *status quo* pengaturan pajak *e-commerce* ditemukan beberapa permasalahan yang berasal dari adanya celah hukum maupun ketiadaan *sui generis* yang mengatur pajak *e-commerce*, baik dari PPN maupun PPh. Salah satunya melalui Permenkeu No. 48/PMK.03/2020 masih harus menggenjot efektivitas implementasinya untuk optimalisasi potensi PPN *e-commerce*. Selanjutnya, UU No. 2/2020 yang hadir sebagai regulasi yang mengakomodir kebutuhan peningkatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 nyatanya belum komprehensif mengatur pajak *e-commerce* dan adanya sumber pajak baru bernama Pajak Transaksi Elektronik memiliki definisi yang masih kabur, serta belum ada pengaturan mengenai subjek, objek, dan tarif pengenaan pajak secara jelas.
- b. Dalam pengaturan pajak *e-commerce* diperlukan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Pertama, terhadap pemungutan PPN *e-commerce*, dilakukan tiga langkah yang dirumuskan pemerintah dengan menggunakan metode *split payment*, sosialisasi dan kerjasama bilateral dengan penyelenggara *e-commerce* maupun negaranya serta perluasan pengaturan terhadap pelaku usaha *e-commerce* dalam negeri. Kedua, optimalisasi PPh maupun Pajak Transaksi Elektronik dalam UU No. 2/2020 dengan merevisi dan menambahkan hal-hal yang kurang jelas diatur jika Indonesia memang akan tegas mengambil tindakan unilateral dan hendak menjadikan regulasi pajak *e-commerce* sebagai *sui generis*. Akan tetapi, sebaiknya agar pemajakan PPh digital menjadi ideal Indonesia hendaknya menunggu konsensus multilateral yang akan diterapkan pada tahun 2023 mendatang. Ketiga, optimalisasi dapat dilakukan menggunakan langkah preventif yakni melalui pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan gagasan sertifikasi keandalan *e-commerce*, langkah represif dengan pengenaan sanksi terutama sanksi administratif karena dalam pajak digital belum ada mekanisme pengenaan sanksi kepada pelanggar pajak dan langkah adaptif yakni dengan kolaborasi aktif pemerintahan dalam penyelenggaraan pajak *e-commerce* dan diseminasi penanaman kesadaran pentingnya pajak *e-commerce* terhadap setiap pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Optimalisasi dilakukan guna mengakomodir celah hukum yang menjadi kendala peningkatan penerimaan negara.

Dengan demikian, dari penelitian yang sudah dilakukan, sebenarnya masih terdapat kekurangan dikarenakan kurang jelasnya pengaturan pemajakan digital karena belum disepakatinya konsensus multilateral. Hal tersebut membuat kebijakan unilateral yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia tidak jelas status keberlakuannya. Terlebih jika pada tahun 2023 konsensus multilateral sudah disepakati dan diterapkan dalam peraturan domestik, maka status dari UU No. 2/2020 seharusnya menjadi tidak berlaku. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar bisa menelaah lebih lanjut mengenai status dari UU No.2/2020 sebagai dasar pengenaan PPh atau PTE kepada perusahaan multinasional terlebih setelah pandemi Covid-19 berakhir dan ketika konsensus multilateral sudah diterapkan.

Bibliografi

- Darussalam dan Danny S. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. PT Dimensi Internasional Tax. Jakarta.
- Garner, Bryan A., & Henry Campbell. (2009). *Black's Law Dictionary* (ninth). West. California.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Mas Cristian Oliver Lucas., et.al. Cristian Oliver Lucas., (2021). *Tax Theory Applied to the Digital Economy: A Proposal for Data Tax and a Global Internet Tax Agency*. World Bank.
- Parker, G. (2016). *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You*. W.W.Norton & Company. New York.
- Riphat, Singgih., (2021). *Pajak E-Commerce*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Subekti, Imam. (2019). *Kelihaian Google dan Kegelisahan Otoritas Pajak*. Kontan Publishing. Jakarta.
- Turban, E., et.al. (2001). *Information Technology for Management: Transforming Business in Digital Economy*. John Wiley & Sons, Amerika Serikat.
- Cahyadi, Amelia et. al. (2017). *Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimasi Penerimaan Negara*. *Veji*, 3(2), 497.
- (2018). *Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan dalam Kegiatan e-Commerce*. *Veji*, 4(2), 369.
- Hoecke, Mark Van. (2015). *Methodology of Comparative Legal Research*. *Law and Method*, 12.
- Muttaqin, Zainal., Sinta Dewi, Dewi Kania Sugiharti, & Amelia Cahyadi. (2021). *Digital Services Tax Under law Number 2 of 2020: A New Tax Type in Indonesia*. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(5), 468–470.
- Pratiwi, Dwi Resti., (et.al). (2021). *Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kegiatan PMSE*. *Pusat Kajian Anggaran: Badan Keahlian Sejen DPR RI*, 23–3.
- Rachmasarinigrum. (2020). *Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap potensi Kehilangan Pajak negara Indonesia*. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 237.
- Ramli, Tasya Safiranita., (et.al). (2021). *The Role OF OTT Services on Utilization of Telecommunication Infrastructure Based on Indonesian Tax and Non Tax Policy*. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(5), 72.
- Widianto Yanuar., et.al. (2020). *Evaluasi Dampak Pengenaan PPN pada PMSE*. *Bappenas Working Paper*, 2.
- Andnyani, Ida Ayu et. al. (2020). *PMSE: Beleid Prematur Berkedok Covid-19*, URL: <https://ortax.org/ortax?mod=issue&id=114&list=1&q&hlm=1>
- Jogiyanto Hartono. (2016, September 3). *Menyambut Ekonomi Digital*.
- Christians, Allison. (2018, June 7). *Introduction to Tax Policy Theory*, URL: [TaxProf Blog \(typepad.com\)](http://TaxProf Blog (typepad.com))
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020, April 20). *Daftar FAQ terkait Kebijakan Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020*, URL: <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/FAQ%20Kebijakan%20Perpajakan%20dalam%20PERPU%20No%201%202020.pdf>
- APJII. (2021, January 9). *Peluang Penetrasi Internet dan Tantangan Regulasi Daerah*, URL: <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020.pdf>

Direktorat Jenderal Pajak. (2021, November 17). *Mantap! Hampir Rp4 Triliun Terkumpul dari PPN PMSE*,
URL: <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/mantap-hampir-rp4-triliun-terkumpul-dari-ppn-pmse>

Natalia, Michelle. (2022, January 7). *Raup Pajak Rp4,63 Triliun, DJP Terus Jaring Pelaku Usaha Digital*,
URL: <https://hi-lite.sindonews.com/read/9555/gaji-dan-tunjangan-dprd-dki-naik-wagub-ariza-bisa-dipangkas#:~:text=Raup%20Pajak%20Rp4%2C63%20Triliun%2C%20DJP%20Terus%20Jaring%20Pelaku,triliun.%20Pendapatan%20pajak%20itu%20berasal%20dari%2074%20PMSE>.

Konvensi Internasional, Regulasi/Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan

Konferensi Tingkat Menteri Ottawa Tahun 1998 dengan judul “*A Borderless World: Realizing the Potential of Electronic Commerce*”. *Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Nilai Atas Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik